BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 128 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan pelayanan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya, perlu disesuaikan mekanisme pemanfataan pendapatan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya;
b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016

Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

19. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupate Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 128).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 128 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 128) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7
Kebijakan Anggaran

(1) Besaran proporsi pendapatan layanan kesehatan di RSUD Teuku Umar adalah sebagai berikut :
   a. sebesar 50% (lima puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional rumah sakit;
   b. sebesar 50% (lima puluh persen) dipergunakan untuk belanja jasa pegawai.

(2) Dalam pengajuan besaran alokasi anggaran pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur wajib mempertimbangkan;
   a. kinerja pelayanan;
   b. kemampuan pembiayaan;
   c. pengendalian mutu pelayanan dan pengendalian biaya; dan
   d. akumulasi penerimaan pembayaran klaim pelayanan BPJS kesehatan.

(3) Alokasi anggaran pembagian jasa pelayanan dan biaya Rujukan Ambulance tahun sebelumnya yang belum terbayarkan karena klaim pelayanan BPJS Kesehatan yang belum cair, dapat diakumulasikan dan/atau dibagikan jasa pelayanannya pada tahun anggaran berkenaan berikutnya.

(4) Pemanfaatan sumber pendapatan lainnya (denda keterlambatan pembayaran klaim jasa pelayanan dari

BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g digunakan 100 % (seratus persen) untuk belanja operasional dan belanja lainnya.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pola Pembagian Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan

(1) Pola dasar proporsi pembagian jasa retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
   a. sebesar 6,5% (enam koma lima persen) untuk jasa tim managerial;
   b. sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen) untuk jasa petugas pelayanan langsung maupun tidak langsung.

(2) Pembagian jasa pelayanan sebesar 6,5% (enam koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :
   a. sebesar 15% (lima belas persen) dipergunakan untuk jasa Direktur;
   b. sebesar 4,70% (empat koma tujuh puluh persen) dipergunakan untuk jasa Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha perorang;
   c. sebesar 2,70 % (dua koma tujuh puluh persen) dipergunakan untuk jasa Kepala Urusan Seksi perorang;
   d. sebesar 1,80% (satu koma delapan puluh persen) dipergunakan untuk Kepala Ruang Pelayanan perorang;
   e. sebesar 1,60% (satu koma enam puluh persen) dipergunakan untuk Kepala Ruang Penunjang perorang;
   f. sebesar 0,75 % (nol koma tujuh lima persen) dipergunakan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
   g. sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dipergunakan untuk Pejabat Pengadaan (PP);
   h. sebesar 1,20 % (satu koma dua puluh persen) dipergunakan untuk Satuan Pengawas Internal (SPI);
   i. sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh persen) dipergunakan untuk Severity Level III;
   j. sebesar 1,85% (satu koma delapan puluh lima persen) dipergunakan untuk Bendahara perorang.

(3) Pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, akan disesuaikan berdasarkan tingkatan jabatan esselon pada saat disahkan Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) RSUD Teuku Umar ditetapkan sebagai SOTK Kelas C.

(4) Pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak terpenuhi persentase perorangan yang telah ditetapkan atau mengalami pemotongan karena cuti/ Dl ≥ 14 hari, maka besaran persentase akan dibagikan dengan kelompok pembagian yang sama.

(5) Pembagian jasa petugas pelayanan langsung dan tidak langsung sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijadikan 100 % (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :

a. jasa pelayanan dari Rawat Inap tanpa tindakan kamar operasi dengan pembagian sebesar 45% (empat puluh lima persen) untuk jasa medis dan 55% (lima puluh lima persen) untuk jasa paramedis;
b. jasa pelayanan rawat inap di ruang intensive care dan ruangan khusus (ICU/ HCU/ NICU/ PICU/ Isolasi/ Kamar Bersalin) dengan pembagian sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jasa medis dan 50% (lima puluh persen) utuk jasa paramedis;
c. jasa pelayanan kamar operasi dengan pembagian sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk jasa medis dan 30% (tiga puluh persen) untuk paramedis;
d. jasa pelayanan rawat jalan dan gawat darurat selain Poliklinik Gigi dan Mulut dengan pembagian sebesar 50% untuk jasa medis dan 50% (lima puluh persen) untuk paramedis;
e. jasa pelayanan poliklinik Gigi dan Mulut dengan pembagian sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk jasa medis dan 30% (tiga puluh persen) untuk jasa para medis.

(6) Jasa petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dari 45% (empat puluh lima persen) untuk jasa medis dijadikan 100% (seratus persen) dibagikan dengan rincian sebagai berikut :
a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), 15% (lima belas persen) untuk Dokter umum, 6% (enam persen) untuk Dokter Patologi Klinik (PK), 4% (empat persen) untuk Dokter Radiologi;
b. bila Dokter Radiologi dan Dokter Patologi Klinik menjalankan izin/cuti ≥14 hari kerja maka, jasa medis dialihkan sebesar 50% (lima puluh persen) ke Dokter DPJP;
c. bila pasien di visite oleh 2 (dua) DPJP dari bagian yang sama maka, pembagian jasa dibayarkan berdasarkan jumlah visite;
d. bila ada pasien yang dirawat dengan 2 (dua) rekam medis dalam 1 (satu) periode perawatan, yang merawat pasien 2 (dua) DPJP, maka pembagian jasa medis dari 75% (tujuh puluh lima persen) dijadikan 100% (seratus persen) dibagi menjadi 2 (dua) sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masing-masing DPJP;
e. bila ada konsul sewaktu untuk jasa pelayanan medis diberikan sebesar 5% (lima persen) dari jasa medis DPJP
f. bila ada pasien yang rawat bersama untuk jasa pelayanan medis diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa medis DPJP.

(7) Jasa petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dari 50% (lima puluh persen) untuk jasa medis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :
a. jasa pelayanan di HCU/PICU/NICU/Isolasi/Kamar Bersalin dengan rincian sebesar 83% (delapan puluh tiga persen) untuk Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Dokter umum, sebesar 5% (lima persen) untuk Dokter Patologi Klinik (PK), sebesar 2% (dua persen) untuk Dokter Radiologi, bila dokter radiologi dan dokter patologi klinik tidak

melaksanakan tugasnya ≥14 hari kerja, maka jasa medis dikembalikan ke DPJP;

b. jasa pelayanan di ICU tanpa tindakan operasi dengan rincian sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) untuk DPJP utama, 37% (tiga puluh tujuh persen) untuk Dokter Anestesi, 15% (lima belas persen) untuk DPJP tambahan, 5% (lima persen) dokter umum, 4% (empat persen) dokter PK, 2% (dua persen) dokter radiologi, apabila dokter radiologi dan dokter patologi klinik tidak melaksanakan tugasnya ≥14 hari kerja maka, jasa medis dikembalikan ke DPJP dan apabila DPJP tambahan tidak ada, maka jasa dikembalikan ke DPJP utama dan dokter anestesi.

c. jasa pelayanan di ICU dengan tindakan operasi dengan rincian sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) untuk DPJP utama, 39% (tiga puluh Sembilan persen) untuk Dokter Anestesi, 11% (sebelas persen) untuk DPJP tambahan, 5% (lima persen) dokter umum, 4% (empat persen) dokter PK, 2% (dua persen) dokter radiologi, apabila dokter radiologi dan dokter patologi klinik tidak melaksanakan tugasnya ≥14 hari kerja maka, jasa medis dialihkan ke DPJP dan apabila DPJP tambahan tidak ada, maka jasa dikembalikan ke DPJP utama dan dokter anestesi.

(8) Jasa petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dari 70% (tujuh puluh persen) untuk jasa medis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :

a. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Operator, 36% (tiga puluh enam persen) untuk dokter anestesi, 1% (satu persen) untuk dokter PK, 2% (dua persen) untuk dokter umum dan 1% (satu persen) untuk dokter radiologi;

b. Apabila ada konsul sewaktu untuk jasa medis diberikan sebesar 5% (lima persen) dari jasa medis operator dan dokter anestesi;

c. Apabila pasien di rawat bersama untuk jasa medis diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa medis operator dan dokter anestesi;

d. Bila dokter radiologi dan dokter patologi klinik tidak melaksanakan tugasnya ≥14 hari kerja maka, untuk jasa medis dikembalikan sebesar 50% ke operator dan sebesar 50% ke dokter anestesi.

(9) Jasa petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dari 50% (lima puluh persen) untuk jasa medis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebesar 93% (Sembilan puluh tiga persen) untuk DPJP poliklinik, 5% (lima persen) untuk dokter PK, dan 2% (dua persen) untuk dokter radiologi;

(10) Jasa petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, dari 70% (tujuh puluh persen) jasa medis dokter gigi di Poliklinik gigi seluruhnya menjadi pendapatan dokter gigi yang melayani pasien.

(11) Seluruh jasa pelayanan medis untuk Dokter umum dijadikan 100 % dan dibagikan berdasarkan kehadiran.

(12) Pembagian jasa paramedis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan yang bekerja di RSUD Teuku Umar diperoleh dari akumulasi pendapatan di seluruh unit,

terlebih dahulu dikurangi untuk pembagian kepada Tenaga Harian Lepas (THL) dengan SK Direktur (*Cleaning Service*, Tukang Kebun, Supir Ambulance, Supir Operasional, Satpam, Petugas Laundry, Tukang Masak, Petugas Pemulasaran Jenazah) dan porter.

(13) Pembagian jasa paramedis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan yang bekerja di RSUD Teuku Umar dibagi berdasarkan :
   a. *basic salary* sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tenaga Pegawai Negeri Sipil dan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)untuk tenaga Non Pegawai Negeri Sipil.
   b. Remunerasi dengan sistem indeksing.

(14) *Basic salary* sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, dapat berubah sesuai dengan kemampuan pendapatan RSUD Teuku Umar dan dapat tidak dibayarkan untuk klaim pending , susulan dan dana retribusi umum.

3. Diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ditambah 3 (tiga) pasal yakni Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A
Sistem Indeksing

(1) Indeksing sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (13) yang diperhitungkan, meliputi :
   a. *Basic indeks* berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan.
   b. *Competency Indeks* berdasarkan tingkat pendidikan.
   c. Indeks Risiko (*Risk Index*) dengan memperhitungkan risiko selama melaksanakan tugas pekerjaan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) grade. Masing-masing jenis pekerjaan yang masuk katagori grade tertentu ditetapkan bersama oleh Tim Penyusunan Perbup Retribusi RSUD.
   d. Indeks kegawatdaruratan (*Emergency Index*), memperhitungkan beban kerja yang berkaitan dengan besarnya tanggung jawab, penyegeraan pelayanan yang bersentuhan langsung ataupun tidak langsung, ataupun penyelamatan nyawa pasien. Jenis Pekerjaan yang masuk katagori indeks ini juga dikelompokkan dalam 4 grade.
   e. Indeks jabatan (*Position Indeks*), yaitu setiap jabatan formal yang menjadi tanggung jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luas bidang tugas yang diembannya.
   f. Indikator Kinerja Individu (IKI) berdasarkan keaktifan petugas dalam melaksanakan tugas di unit masing-masing yang dibuktikan dengan daftar hadir.
   g. Indikator Kinerja Unit (IKU) berdasarkan jumlah produksi/jumlah kinerja yang dihasilkan unit yang dilihat dalam besaran pendapatan masing-masing ruangan.

(2) Total Indeksing seluruh karyawan merupakan faktor pembagi (denominator) dari alokasi pendapatan yang telah diperoleh sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) sebagai nilai per poin.

(3) Penerimaan pembagian jasa pelayanan dari tingkat individu merupakan perkalian antara total poin

indeksing yang dicapai individu dengan nilai per poin sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penerimaan pembagian jasa pelayanan dari tingkat individu merupakan penjumlahan dari nilai *basic salary* ditambah hasil perkalian indeksing.

(5) Ketentuan terkait pola indeksing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 10B

Pemanfaatan Klaim Pelayanan Transportasi Rujukan Ambulan Pada Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Dan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)

(1) Nilai klaim pelayanan transportasi rujukan ambulan adalah nilai klaim setelah dikurangi pemotongan beban administrasi Bank akibat transfer antar bank dibebankan ke rekening penerima.

(2) Pola dasar proporsi pembagian biaya operasional retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, adalah dari 50% (lima puluh persen) biaya operasional dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian pembagian sebagai berikut :
   a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja bahan bakar minyak;
   b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemeliharaan perawatan ambulance (service dan perawatan suku cadang).

(3) Pembagian jasa rujukan ambulance sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, dari 50% (lima puluh persen) untuk jasa dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian pembagian sebagai berikut :
   a. Jasa Supir Ambulance
   b. Jasa pendamping rujukan
   c. Jasa administrasi lainnya

(4) Pembagian jasa rujukan ambulance sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
   a. jasa Supir Ambulance rujukan pasien ke Banda Aceh diberikan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per rujukan pasien.
   b. jasa Supir Ambulance rujukan ke Meulaboh diberikan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per rujukan.

(5) Besaran biaya petugas pendamping rujukan pelayanan JKN sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
   a. Dokter
      - Perjalanan dengan jarak tempuh <300 KM sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
      - Perjalanan dengan jarak tempuh >300 KM sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
   b. Perawat/ Bidan
      - Perjalanan dengan jarak tempuh <300 KM sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
      - Perjalanan dengan jarak tempuh >300 KM sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

(6) Untuk jasa administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c adalah hasil pengurangan dari akumulasi jasa perrujukan ambulance dengan jasa supir dan jasa pendamping lainnya

(7) Pembagian jasa untuk transportasi pemulangan jenazah dengan menggunakan ambulan Pada Pelayanan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dari 50 % dijadikan 100 persen dan hanya dibagikan untuk jasa supir sebesar 70 persen dan 30 persen untuk jasa administrasi lainnya.

(8) Jasa administrasi lainnya sebagaimana di maksud dalam pasal 12 ayat (5) dan (6) selanjutnya akan di akumulasi perbulan dan ditambahkan ke dalam kelompok jasa paramedis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan untuk kemudian dibagikan sesuai dengan pola pembagian yang telah diuraikan pada pasal 10 ayat (13).

Pasal 10C
Sanksi

(1) Staf yang dalam masa pembinaan (teguran tertulis dari bagian) maka, diberikan jasa sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa seharusnya diterima.

(2) Staf yang dalam masa pembinaan (teguran tertulis dari Direktur) maka, diberikan jasa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa seharusnya diterima.

(3) Staf yang melaksanakan tugas Dinas Luar (DL) ≥14 hari maka, untuk jasa diberikan sesuai dengan kehadiran di bulan berjalan.

(4) Kepala Urusan, Kepala Ruang dan Bendahara yang melaksanakan tugas Dinas Luar (DL)/cuti ≥14 hari maka, untuk jasa akan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Staf RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan tenaga kontrak/bakti, maka selama orientasi 1 (satu) bulan tidak mendapatkan jasa pelayanan, bulan kedua mendapatkan jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen), bulan ketiga 75% (tujuh puluh lima persen) dan mulai bulan keempat mendapatkan sebesar 100% (seratus persen).

(6) Staf Rumah Sakit yang merupakan pindahan dari instansi lain dengan status PNS mempunyai kriteria penerimaan jasa sebagai berikut:

a. Untuk jasa 1 bulan pertama kerja di Rumah sakit, diterima 0 % dari total jasa yang seharusnya diterima.
b. Untuk jasa bulan ke dua hingga bulan ke tiga kerja, jasa yang diterima sebesar 25 % dari total jasa.
c. Untuk jasa bulan ke empat hingga bulan ke enam kerja, jasa yang diterima sebesar 50 % dari total jasa.
d. Untuk jasa bulan ke tujuh hingga bulan ke sembilan kerja, jasa yang diterima sebesar 75 % dari total jasa.
e. Untuk jasa bulan ke sepuluh sampai dengan selanjutnya, jasa yang diterima sebesar 100 % dari total jasa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

A. DASAR PERHITUNGAN *BASIC SALARY* (GAJI POKOK)

No	Kriteria	Indeks poin
1	PNS	Rp.1.350.000
2	NON PNS	Rp. 800.000

B. DASAR PERHITUNGAN MASA KERJA/PENGALAMAN (*BASIC INDEX*)

No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
1	1 Tahun	1	0,25
2	2 Tahun	2	
3	3 Tahun	3	
4	4 Tahun	4	
5	5 Tahun	5	
6	6 Tahun	6	
7	7 Tahun	7	
8	8 Tahun	8	
9	9 Tahun	9	
10	10 Tahun	10	
11	dst	Dst	

C. DASAR PERHITUNGAN INDEKS KEMAMPUAN (COMPETENCY INDEX)

No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
	Jenjang Pendidikan Formal		0,5
1	SD	1	
2	SMP	2	
3	SMA	3	
4	D-1	4	
5	D-III	5	
6	S1/ D-IV	6	
7	Profesi	7	
8	S2	8	
9	Spesialis	9	
10	S3	10	

D. DASAR PERHITUNGAN INDEKS RISIKO (*RISK INDEX*)

No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
1	Kepegawaian, Kesling, Pelayanan, CS, SIRS, Kamar Jenazah, Penunjang, PKRS, Umum, Rekam Medik, Fisioterapi, Laundry, Rawat Jalan, Customer Service, Kasir, SIMRS	1	1
2	Poli Gigi, Poli Kebidanan, IPSRS, Poli Mata, Poli Penyakit Dalam, CSSD, Radiologi, Poli Anak, Poli	2	

	Bedah, laboratorium, Farmasi, Keuangan, IPCN		
3	Ruang Kelas 1 dan 2, Ruang Anak, Keuangan, Perencanaan, Ruang Wanita, Ruang ICU/HCU, Ruang Bersalin dan Kebidanan, Ruang Pria dan Isolasi, NICU, JKN	4	
4	Poli TB, IGD, IBS, Ruang Pria dan Isolasi	6	

E. DASAR PERHITUNGAN INDEKS EMERGENCY

No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
1	Poli Bedah, Poli anak, Kepegawaian, Kesling, Pelayanan, CS, Gizi, SIRS, Fisioterapi, Laundri, Penunjang, PKRS, Bagian Umum, Rekam Medis, kamar Jenazah, Customer Service, Kasir,	1	1
2	Ruang Kelas 1 Dan 2, Poli Gigi, Poli Kebidanan, Poli Mata, Poli Penyakit Dalam, Ruang Anak, CSSD, Radiologi, Poli TB, Laboratorium, Farmasi, SIMRS, IPCN, IPSRS	2	
3	Keuangan, Perencanaan, Ruang Wanita, Ruang Bersalin Dan Kebidanan	4	
4	IGD, IBS, NICU, ICU dan HCU	6	

F. DASAR PERHITUNGAN JABATAN

No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
1	Staf	1	1
2	Ketua Tim	2	
3	Apoteker, PPR, Petugas Rujukan, Petugas SEP, Petugas Scan, PJ. Amprahan	3	
4	Kepala Ruang, Pembantu Bendahara, Petugas Entry	4	
5	PPTK, PJ. Lapangan, PJ. Ketenagaan, Verifikator Keuangan	5	
6	Case Manager, IPCN, PJ. Pelayanan Keperawatan, Verifikator JKN	6	

G. DASAR PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Perhitungan Indikator Kinerja Individu (IKI) berdasarkan kehadiran dikalikan dengan 100% (seratus persen).

H. DASAR PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UNIT (IKU)

Perhitungan Indikator Kinerja Unit (IKU) dihitung berdasarkan nilai *relative Value Unit (RVU)* dibagi dengan *costweigh* per ruangan (bobot kinerja berbasis nilai produksi per ruangan).

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 30